



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 991/Pdt.G/2019/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

[REDACTED], umur 36 Tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya [REDACTED], Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum, M [REDACTED] & Rekan, beralamat di [REDACTED]

[REDACTED], berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2019 sebagai **Pemohon**;

melawan

[REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 28 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak secara elektronik dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register perkara Nomor 991/Pdt.G/2019/PA.Sim, tanggal 29 Oktober 2019 yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 991/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2008 (09 Shafar 1429 H), telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada **Kantor Urusan Agama [REDACTED]**, **Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara**, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah **No. 044/18/II/2008**, tertanggal 18 Februari 2008, sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah **SAH** menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 **jo.** Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;
2. Bahwa pada saat menikah, pemohon berstatus **jejaka** dan termohon berstatus **perawan** ;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di [REDACTED] sampai pemohon dan termohon berpisah ranjang dan tempat tinggal ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani pemohon dan termohon sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami isteri (**Ba'da Dukhul**), dan telah dikarunia **4 (empat)** orang anak,yaitu ;
 - [REDACTED], Umur 11 Tahun, Laki-laki ;
 - [REDACTED], Umur 8 Tahun, Laki-laki ;
 - [REDACTED], Umur 3 Tahun, Laki-laki ;
 - [REDACTED], Umur 2 tahun, Perempuan ;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun kemudian sejak sekitar **tahun 2017**, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Termohon suka berpergian tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
 - Termohon tidak mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon;
 - Termohon apabila dinasehati hal yang baik suka membantah ;
 - Termohon menjalin kasih dengan laki-laki lain ;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 991/Pdt.G/2019/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 11 **Oktober 2019**, Temohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu pula antara pemohon dan termohon telah pisah ranjang dan tempat tinggal ;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon berkesimpulan bahwa isteri yang tidak baik serta tidak menghormati pemohon sebagai suami ;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon sudah pernah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga **PEMOHON** dan **TERMOHON**. tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga ;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada **Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun** untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 991/Pdt.G/2019/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) dihadapan sidang Pengadilan Agama Simalungun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan dan pada hari serta tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasanya di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun setiap persidangan Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya telah dirubah dan diperbaiki oleh Pemohon sendiri di persidangan yaitu pada bagian nama Termohon semula tertulis "[REDACTED]" dirubah dan diperbaiki menjadi "[REDACTED]";

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban atau tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa oleh karena perkara ini tentang perkawinan, maka kepada Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 991/Pdt.G/2019/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor No. [REDACTED] tertanggal 18 Februari 2008 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Simalungun, bukti tersebut telah dimeteraikan secukupnya dan telah dinazegelen dan di persidangan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P diparaf dan diberi tanggal;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di [REDACTED] dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon di Nagori [REDACTED] dengan jarak rumah sekitar dua puluh meter dan kenal Termohon bernama [REDACTED] sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2008;
 - Bahwa setelah akad menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di nagori Siantar Estate;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 lalu, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering pergi ke rumah orangtua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering berpergian tanpa seizin dari Pemohon;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 991/Pdt.G/2019/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah sejak bulan Oktober 2019, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Peternak, tempat tinggal di [REDACTED], dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon di Nagori [REDACTED] dengan jarak rumah sekitar dua puluh lima meter dan kenal Termohon bernama [REDACTED] sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa tidak tahu kapan Pemohon dengan Termohon menikah, karena saksi baru bertetangga dengan Pemohon dan Termohon pada tahun 2016 dan saat itu Pemohon dan Termohon sudah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di nagori [REDACTED];
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 lalu, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 991/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering pergi ke rumah orangtua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering berpergian tanpa seizin dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah sejak bulan Oktober 2019, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon tidak ada mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir Kuasanya di persidangan sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) ;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 991/Pdt.G/2019/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada kuasa hukumnya dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu pemberian kuasa tersebut dapat diterima dan kuasa hukum Penggugat dapat mewakili kepentingan pihak prinsipal di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon angka 1 s/d 11 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 1 (satu) lembar dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa akta nikah Pemohon dan Termohon merupakan alat bukti tertulis yang otentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 991/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta otentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai permohonan Pemohon angka 1 s/d 11 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai permohonan Pemohon angka 1 s/d 11 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P dan keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut ;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 991/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 16 Februari 2008, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
3. Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering pergi ke rumah orangtua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering berpergian tanpa seizin dari Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2019 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan karena Termohon sering pergi ke rumah orangtua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering berpergian tanpa seizin dari Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2019 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

2. Kaidah Fikih

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 991/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat bahwa sebelumnya antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan vertsek dan Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDAKSI]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDAKSI]) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awal 1441 H., oleh Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H., sebagai Ketua Majelis, Yulistia, S.H., M.Sy. dan Sarifuddin, S.Hi., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Miharza, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Yulistia, S.H., M.Sy.

Sarifuddin, S.Hi.

Panitera Pengganti,

Miharza, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah

Rp 306.000,00
(tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 991/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)